

BAB 1V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan undang-undang pemberantasan korupsi yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur instrument hukum, yaitu melalui instrument jalur pidana dan jalur perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh hakim, sedangkan instrumen perdata dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan terhadap pelaku korupsi, yaitu tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya bila terpidana meninggal dunia. Kedua jalur ini menempatkan pidana perampasan sebagai pidana tambahan, sehingga apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda harus ditolak oleh hakim. Dalam perkembangannya, kedua jalur ini memiliki beberapa kelemahan yang kemudian berdampak pada kurang efektifnya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Salah satu yang utamanya ialah bahwa upaya untuk merampas aset hasil tindak pidana korupsi hanya dapat dilaksanakan jika pelaku oleh pengadilan telah dinyatakan

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, padahal dalam praktiknya terdapat beberapa kemungkinan yang dapat menghambat proses peradilan tersebut, seperti pelaku buron, meninggal dunia, mempunyai imunitas, terlalu kuat untuk dihukum di yuridiksi domestik si pelaku, dan hal-hal lainnya yang menyebabkan pelaku tidak dapat dirampas aset perolehan hasil korupsinya. Dengan demikian, diperlukan suatu kebijakan hukum dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan aset tanpa tuntutan pidana atau *NCB Asset Forfeiture* dengan tetap mempedomani ketentuan dalam UNCAC 2003.

2. Perampasan aset dalam perspektif *NCB Asset Forfeiture* atau perampasan aset secara perdata dengan menggunakan sistem pembalikan pembuktian merupakan suatu alternatif yang potensial guna mengefektifkan upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan *NCB Asset Forfeiture* memfokuskan gugatan terhadap aset, bukan mengejar pelaku (tersangka). Perampasan aset dalam perspektif *NCB Asset Forfeiture* ini lebih cepat setelah diduga adanya hubungan aset dengan tindak pidana, sehingga aset negara dapat diselamatkan meskipun tersangka telah melarikan diri atau meninggal dunia. Karena pada prinsipnya *NCB Asset Forfeiture* ialah hak negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat. Terdapat beberapa perbedaan mendasar secara umum antara *NCB Asset Forfeiture* dibandingkan dengan perampasan aset yang dianut oleh undang-undang

pemberantasan korupsi Indonesia saat ini, yang mana antara lain: *Pertama*, *NCB Asset Forfeiture* tidak berhubungan dengan sebuah tindak pidana, sehingga penyitaan dapat lebih cepat diminta kepada pengadilan. Penyitaan dalam proses pidana mengharuskan adanya seorang tersangka atau putusan bersalah. *Kedua*, *NCB Asset Forfeiture* menggunakan standar pembuktian perdata, tetapi dengan menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian, sehingga lebih ringan dalam melakukan pembuktian terhadap gugatan yang diajukan. *Ketiga*, *NCB Asset Forfeiture* merupakan proses gugatan terhadap aset (*in rem*), sehingga pelaku tindak pidana tidak relevan lagi, *Keempat*, *NCB Asset Forfeiture* berguna bagi kasus dalam hal penuntutan secara pidana mendapat halangan atau tidak mungkin untuk dilakukan. Dengan demikian, pemberantasan korupsi bukan lah hanya dalam lingkup penegakan hukum pidana lewat penuntutan (*conviction*) atau lewat suatu proses peradilan pidana (*criminal proceedings*) semata mata, melainkan juga dapat dilaksanakan lewat upaya keperdataan (*civil proceeding*). Strategi pencegahan korupsi harus dilihat sebagai upaya strategis disamping upaya pemberantasan (*represif*) dan yang lebih penting lagi adalah strategi pengembalian aset atau kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi.

3. Dalam perkembangannya beberapa negara telah menerapkan sistem perampasan melalui prosedur gugatan perdata terhadap bendanya atau *NCB Asset Forfeiture* tanpa didasari dari kesalahan pemilik aset tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut penulis mengambil negara Swiss dan

Filipina sebagai perbandingannya, karena didasarkan pada sistem hukum yang sama dan keterwakilan geografis dari setiap negara tersebut. Swiss menerapkan perampasan aset tanpa tuntutan pidana dalam ketentuan undang-undang formalnya yang mengatur bahwa hakim akan memerintahkan perampasan aset yang dihasilkan dari tindakan pidana atau yang dimaksudkan untuk membujuk atau memberi hadiah kepada pelaku tindak pidana dengan ketentuan bahwa harta yang dirampas tersebut tidak harus dikembalikan kepada pihak yang dirugikan dalam rangka memulihkan hak-haknya. Sebelum dilakukannya perampasan aset, proses penentuan harus membuktikan terlebih dahulu bahwa telah terjadi tindak pidana dan bahwa aset tersebut merupakan hasil dari tindak pidana. Dalam hal ini, aset diartikan secara luas yaitu dapat suatu objek atau nilai atau setiap keuntungan ekonomis yang dapat diprediksi baik berupa kenaikan aset ataupun penurunan hutang. Sedangkan di negara, Filipina, suatu pengadilan dapat dimintakan perampasan aset melalui prosedur perdata *in rem* guna menentukan asal-usul dari suatu properti atau aset tersebut. Apabila berdasarkan kaidah perdata ditentukan bahwa aset tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, maka pengadilan bisa menjatuhkan perintah perampasan.

B. SARAN

Adapun yang menjadi saran penulis dalam permasalahan yang diangkat pada skripsi ini terkait dengan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu:

1. Mendorong restrukturisasi di bidang hukum, antara lain menghendaki adanya reformasi bidang hukum materiil dan formil. Bidang hukum formil antara lain hukum acara perdata yang harus diformat kembali, mengingat Indonesia masih menggunakan hukum acara perdata biasa yang hanya berlaku dalam kasus-kasus yang bersifat individual atau *private to private*. Sementara *NCB Asset Forfeiture* menuntut *legal expertise* dan pengetahuan teknis yang tinggi.
2. Mendorong *political will* pemerintah dalam menanggulangi masalah tindak pidana korupsi terutama dalam proses perampasan aset dengan melanjutkan pembahasan tentang RUU Perampasan Aset yang sudah tersendat sejak tahun 2008 dan menempatkannya dalam RUU prioritas nasional di tahun mendatang.
3. Mendorong terbentuknya lembaga tersendiri mengenai perampasan aset sebab pengaturan perampasan aset dalam perspektif *NCB Asset Forfeiture* sangat luas sehingga diperlukan undang-undang tersendiri dan pemerintah Indonesia serius mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara dalam kebijakan-kebijakan legislasi anti korupsi.